



Kecamatan Panggarangan

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Panggarangan

Surat izin usaha perdagangan Mikro

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan izin yang bersangkutan kepada Bupati lebak Up.Camat
2. Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar
4. ijin lingkungan
5. Materai 6000
6. surat keterangan status tanah
7. NPWP
8. Salinan IMB (bagi Perusahaan menengah/Besar)
9. surat keterangan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan surat izin usaha perdagangan mikro
2. petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim yang terdiri dari : Kasi Pelum,Kasi Pemerintahan dan Trantib melakukan pemeriksaan ke lapangan
4. Penerbitan Rekomendasi Teknis dilengkapi Berita acara Pemeriksaan Oleh Kasi pelayanan umum, Kasi Pemerintahan dan Kasi trantib
5. Pencetakan surat izin oleh petugas Kecamatan
6. Penandatanganan surat izin usaha perdagangan mikro (SIUP) oleh camat
7. Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) selesai dan di serahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Panggarangan

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Panggarangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan